



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah/pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di ██████████

██████████ sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan -, tempat tinggal di ██████████

██████████ sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan / itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, pada tanggal 04 Nopember 2019 dengan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ed, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Mautapaga Nomor : 125/SKTM/0009/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1997 di [REDACTED];
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor W23-A2/759/HK.05/XI/2019 tertanggal 4 Nopember 2019 tentang penetapan layanan pembebasan biaya perkara pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun Anggaran 2019;

Bahwa Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan perihal permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 Nopember 2019 selama 14 (empat belas) hari semenjak hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Ketua Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (ASIS ISKANDAR) NIK [REDACTED] tanggal 03 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (ERLINA WATI) NIK [REDACTED] tanggal 08 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P.2;

B. Saksi-saksi

[REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak sekitar 15 tahun yang lalu, saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) anak dan samapai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada pihak ketiga baik dari keluarga maupun orang lain yang keberatan dan mengganggu gugat hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah suppletioir sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah Hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah bersumpah di hadapan Hakim dengan sumpah suppletioir yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II mengangkat sumpah, Hakim membacakan Putusan Sela yang selengkapnya cukup ditunjuk pada berita acara sidang perkara ini tanggal 21 Nopember 2019;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kupang hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1997 di Laha Dato, Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mempunyai kesamaan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2005 yang lalu telah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selayaknya suami isteri namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan karena saat mereka nikah Saksi tidak tahu, dan selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, selama itu tidak ada pihak ketiga baik dari keluarga maupun orang lain yang mengganggu gugat hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu mereka tetap bersama dan tetap beragama Islam dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Saksi-saksi tersebut, ternyata hanya menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 3 sampai dengan angka 7;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan juga dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II hanya dapat menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui keadaan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain yang mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membuktikan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan alat-alat bukti yang lain, maka Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (**suppletoir**) kepada Pemohon I dan Pemohon II serta menggantungkan Putusan ini pada sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa mengangkat sumpah suppletoir dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak apabila sudah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna (Vide Prof. Dr. H.

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum. "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 2006, hlm. 264)

Menimbang, bahwa sumpah suppletioir ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja"; (vide Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia hlm 188);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1943 KUH Perdata bahwa sumpah suppletioir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (ex officio) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Pemohon I dan Pemohon II dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 10 Mei 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Laha Dato, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nyoman, saksi nikahnya adalah Ali dan Amir, dan mas kawinnya berupa uang sejumlah 3000 ringgit Malaysia dibayar tunai;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (liam) orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234 serta al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Mei 1997 di Laha Dato, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk ke dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor W23-A2/759/HK.05/XI/2019, tanggal 4 Nopember 2019 tentang penetapan layanan pembebasan biaya perkara kepada Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun anggaran 2019 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1997 di Laha Dato, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 236.000.00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabbi'ul Akhir 1441 Hijriyah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Aminah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SHI.,MH.

Panitera Pengganti,

SITI AMINAH, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 0, |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 0,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 236.000,- |

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ed.